



PUTUSAN

Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Lamongan pada tanggal 5 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Waru, RT. 002 RW. 002, Desa Waru, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anita Rahmawati, S.H. dan Yunfita, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Yunfita & Partner, berkantor di Jalan H. Akhwan Nomor 313, Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, 62262, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 630/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 22 Agustus 2024, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Waru, RT. 002 RW. 002, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedungpring, xxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan register Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg., tanggal 22 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah menikah pada tanggal: 06 Oktober 2015, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah nomor: 0353/19/X/2015, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan memilih kediaman rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxx, RT.002/ RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (*Ba'da dhukul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AISYAH NABILA ABIDAH binti KRISTIANTO DWI SAPUTRO, berumur 5 tahun, dan berada dalam asuhan Pemohon.
5. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2021 timbul permasalahan yang serius di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Permasalahan tersebut adalah Termohon diketahui telah memiliki pria idaman lain. Termohon dengan jujur mengakui telah mencintai pria lain dan tidak ingin bersama lagi dengan Pemohon, lalu kemudian Termohon memutuskan untuk pergi bersama pria lain idamannya;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut, sejak bulan Juli tahun 2022 Termohon pergi tanpa pamit dan meninggalkan Pemohon yang hingga kini selama 2 tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit di pertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud mengajukan talak cerai terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lamongan c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (KRISTIANTO DWI SAPUTRO bin RETI EFENDI) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (SEPTIANI INDAH KURNIAWATI binti BAMBANG SURYANTO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 30

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dan 30 September 2024 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0353/19/X/2015, tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon bertanggal 05-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/148/413.306.05/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tambak Oso, RT. 002 RW. 002, Desa Warungering, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aisyah Nabila Abidah, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih ataupun bertengkar karena saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2022 hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tidak pernah pulang ataupun kirim kabar hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tambak Oso, RT. 002 RW. 002, Desa Warungering, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Nabila Adibah, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih ataupun bertengkar karena saksi bertetangga dekat dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak pernah pulang ataupun kirim kabar hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pemohon sebagai Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 630/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 22 Agustus 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melawan TERMOHON sebagai Termohon di Pengadilan Agama Lamongan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah bertanggal 1 Maret 2019 dan 23 September 2016, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Hakim telah melakukan upaya damai dengan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah selanjutnya mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi permasalahan serius yaitu Termohon diketahui memiliki pria idaman lain, Termohon mengakuinya dan memutuskan untuk pergi Bersama pria tersebut, kemudian sejak bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit Pemohon hingga sekarang selama selama 2 tahun tidak diketahui alamatnya yang jelas, sedangkan Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka apa yang didalilkan Pemohon dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Sri Wilujeng binti Mat Sulkan adalah ibu kandung Pemohon, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dalam garis lurus ke atas berdasarkan Pasal 145 HIR., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama SAKSI 2 adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai 144 dan 147 HIR. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 6 Oktober 2015 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama, kemudian sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akhirnya sejak sekitar 2 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya, terhadap Pemohon telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan oleh Hakim di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Oktober 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
4. Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa fakta pertama sampai dengan ketiga, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam kondisi *ba'daddukhul*, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Manimbang, bahwa retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran betapa sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta keempat, sejak sekitar 2 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama serta tidak ada komunikasi yang baik merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Pemohon dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah demikian retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	:		
- P	:	Rp	30.000,00
end			
aftar			
an			
- S	:	Rp	10.000,00
urat			
Kua			
sa			
- P	:	Rp	20.000,00
ang			
gilan			
- R	:	Rp	10.000,00
edak			

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si			
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	280.000,00
Peman			
nggilan			
Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpa			
h			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	510.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Lmg